



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

ANTON BIN SIRA, lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Alamat Jl. RE. Martadinata RT. 005 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara Kode Pos 77421;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor Register: 19/Pdt.P/2018/PN.Nnk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon bernama ANTON BIN SIRA yang dilahirkan di LAMAHORA pada tanggal 28 OKTOBER 1957;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon telah dilahirkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan berdasarkan akta kelahiran nomor 6503-LT-12022018-0001;
3. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 30 JUNI 2011 dengan nomor A0251208 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama ISKANDAR BIN SIRA yang dilahirkan di LEMBATA pada tanggal 10 Januari 1966;
4. Bahwa paspor dengan nomor A0251208 tersebut telah jatuh tempo masa berlaku pada tanggal 30 JUNI 2016, sehingga pemohon ingin melakukan perpanjangan masa berlaku paspor tersebut pada tanggal 19 FEBRUARI 2018 namun tidak dapat diproses karena terdapat perbedaan identitas antara paspor dengan akta kelahiran pemohon;
5. Bahwa pada saat pemohon di kantor Imigrasi, saat itu pula pemohon baru menyadari akibat dari perbedaan identitas tersebut berdampak pada kepentingan administrasi di instansi terkait yaitu kantor imigrasi Nunukan, sehingga tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari pengadilan Negeri Nunukan yang menetapkan bahwa atas nama ISKANDAR BIN SIRA lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A0251208 dari kantor imigrasi Nunukan tersebut adalah identik dengan ANTON BIN SIRA yang dilahirkan di LAMAHORA pada tanggal 28 OKTOBER 1957 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena paspor bernomor A0251208 tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 JUNI 2016, maka pemohon akan segera memperpanjang paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan. Oleh karena terdapat perbedaan identitas antara paspor milik pemohon dengan akta kelahiran pemohon, sehingga perpanjangan masa berlaku paspor tersebut akan dapat diproses setelah adanya penetapan dari pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ISKANDAR BIN SIRA lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A0251208 dari kantor imigrasi Nunukan tersebut adalah identik dengan ANTON BIN SIRA yang dilahirkan di LAMAHORA pada tanggal 28 OKTOBER 1957 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Anton bin Sira, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Anton bin Sira, diberi tanda **P-2**;

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anton bin Sira, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy paspor a.n. Iskandar bin Sira, diberi tanda **P-4**;
5. Hasil *print-out* Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 yang merupakan hasil *print-out*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: YOHANES SAGA ERAP

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah satu kampung di Lembata;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama (identik) di Pengadilan Negeri Nunukan karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya, antara lain pada KTP, kutipan akta kelahiran, dan kartu keluarga atas nama Pemohon;
- ☐ Bahwa perbedaan tersebut baru disadari saat Pemohon hendak mengurus pembuatan paspor Pemohon ke kantor Imigrasi Nunukan karena paspor lama milik Pemohon telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2016 dan ternyata *database* keimigrasian menunjukkan adanya perbedaan dalam hal nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir;
- ☐ Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan pada saat pembuatan paspor Pemohon yang pertama, Pemohon menggunakan jasa calo di Nunukan

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kantor Imigrasi Nunukan tidak melakukan pengecekan dokumen kependudukan Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang seharusnya sebenarnya adalah Anton bin Sira yang lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 namun tertulis Iskandar bin Sira lahir di Lembata tanggal 10 Juni 1966;

- Bahwa dengan terbitnya paspor yang baru maka hendak digunakan Pemohon untuk menjemput anak Pemohon di Tawau kemudian dibawa ke Nunukan;

SAKSI II: MARIA YOHANA KEWA ERAP

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah satu kampung di Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama (identik) di Pengadilan Negeri Nunukan karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya, antara lain pada KTP, kutipan akta kelahiran, dan kartu keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut baru disadari saat Pemohon hendak mengurus pembuatan paspor Pemohon ke kantor Imigrasi Nunukan karena paspor lama milik Pemohon telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2016 dan ternyata *database* keimigrasian menunjukkan adanya perbedaan dalam hal nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir;
- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan pada saat pembuatan paspor Pemohon yang pertama, Pemohon menggunakan jasa calo di Nunukan namun kantor Imigrasi Nunukan tidak melakukan pengecekan dokumen kependudukan Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang seharusnya sebenarnya adalah Anton bin Sira yang lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 namun tertulis Iskandar bin Sira lahir di Lembata

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1966;

- Bahwa dengan terbitnya paspor yang baru maka hendak digunakan Pemohon untuk menjemput anak Pemohon di Tawau kemudian dibawa ke Nunukan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon menghendaki untuk dinyatakan bahwa nama ISKANDAR BIN SIRA yang lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor A0251208 dari Kantor Imigrasi Nunukan adalah orang yang sama dengan nama ANTON BIN SIRA yang lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat P-5 yang berupa hasil cetak (*print-out*) aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan *UU ITE*), khususnya pada Pasal 1 dan Pasal 5;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 *UU ITE* menyebutkan "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 4 *UU ITE* menyebutkan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) *UU ITE*, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang bila dikaitkan dengan bukti P-5, maka Hakim berpendapat aplikasi pelayanan

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia berkedudukan sebagai Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti yang sah, yang mana apabila diubah menjadi bentuk cetak maka menjadi alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YOHANES SAGA ERAP dan saksi MARIA YOHANA KEWA ERAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata RT. 005 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUH Perdata maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas yang berbeda namun hal tersebut

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat, yang mana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam peraturan suatu perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui jika dalam beberapa dokumen milik Pemohon yang dapat menunjukkan identitas diri Pemohon terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan hambatan dalam pengurusan pembuatan paspor baru Pemohon, yang mana terhadap hal itu Hakim berpendapat perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 tercatat nama Pemohon adalah Anton bin Sira yang lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957, selanjutnya pada bukti P-4 dinyatakan bahwa nama Pemohon adalah Iskandar bin Sira yang lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui jika pada berbagai dokumen bukti identitas diri Pemohon terdapat beberapa perbedaan mengenai tanggal lahir Pemohon, yaitu:

1. Iskandar bin Sira, lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966;
2. Anton bin Sira, lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan hasil *print-out* aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yang mana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara nama Anton bin Sira dan

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar bin Sira merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta berbagai pertimbangan tersebut, nama Iskandar bin Sira, lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor A0251208 dari kantor Imigrasi Nunukan dan nama Anton bin Sira, lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan milik Pemohon, adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Iskandar bin Sira, lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor A0251208 dari kantor Imigrasi Nunukan dan nama Anton bin Sira, lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan milik Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang sama, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Iskandar bin Sira, lahir di Lembata tanggal 10 Januari 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor A0251208 dari kantor Imigrasi Nunukan adalah orang yang sama dengan nama Anton bin Sira, lahir di Lamahora tanggal 28 Oktober 1957 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-12022018-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 MARET 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **19/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **12**